JUAL BELI MATA UANG PADA *MONEY CHANGER* DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

SKRIPSI

Oleh:

NIKMATUL LAILA ROSIDA
NIM 210214008

Pembimbing:

LIA NOVIANA, M.H.I.
NIP. 198612032015032002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Rosida, Nikmatul Laila, 2018. Jual Beli Mata Uang Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata Kunci: Fatwa DSN MUI, *Money Changer* dan Jual Beli Mata Uang.

Dalam fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli uang bagian pertama dengan ketentuan tidak untuk spekulasi dan jika yang ditransaksikan mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*). Namun praktiknya, jual beli pada *money changer* di kabupaten Ponorogo tidak secara tunai yang mengharuskan pembeli membayar uang muka sebagai jaminan dan ganti rugi kepada penjual apabila tidak dilanjutkan transaksinya dan tidak samanya dalam menerima nilai mata uang sejenis. Ketentuan fatwa pada bagian kedua disebutkan bahwa jangka waktu penyerahan paling lambat 2 hari, namun praktiknya masih ada yang lebih 2 hari bahkan sampai 1 bulan. Sedangkan harga yang ditentukan ikut di awal akad yang padahal penyerahannya masih lebih dari 2 hari, padahal harga saat itu belum tentu sama dengan waktu penyerahan.

Dalam penelitian ini terdapat tiga fokus pembahasan yaitu: 1) Bagaimana keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?, 2) Bagaimana pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?, 3) Bagaimana pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemberian uang muka dalam jual beli mata uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual tidak sesuai dengan fatwa, karena dalam fatwa sudah dijelaskan bahwa pada saat transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi. 2) Pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis ini tidak sesuai dengan fatwa, karena pengurangan nilai mata uang ini berlandaskan kualitas valas, semakin buruk maka semakin turun nilai jualnya. Sehingga antara kuantitas mata uang yang akan diperjualbelikan tidak sama dengan yang diterima pembeli setalah selesai transaksi. 3) Jangka waktu dalam penyerahan mata uang ini tidak sesuai dengan fatwa, karena ada yang lebih dari 2 hari. Akan tetapi ada pengecualian dalam fatwa, bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*) itu hukumnya boleh.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Nikmatul Laila Rosida
NIM	: 210214008
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	: Jual Beli Mata Uang Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqāsah.*

Ponorogo, 17 Oktober 2018

Menyetujui,	**Menyetujui,**
Ketua Jurusan	**Pembimbing**
Hukum Ekonomi Syariah	
(Muamalah)	
HJ. ATIK ABIDAH, M.S.I.	**LIA NOVIANA, M.H.I.**
NIP. 197605082000032001	NIP. 198612032015032002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Nikmatul Laila Rosida
NIM	: 210214008
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	: Jual Beli Mata Uang Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqāsah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 7 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 14 November 2018

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	: Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.	( )
2.	Penguji 1	: Ridho Rokamah, M.S.I.	( )
3.	Penguji 2	: Lia Noviana, M.H.I.	( )

Ponorogo, 14 November 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia yang bermasyarakat, pastinya sangat membutuhkan manusia lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, seperti dalam menjalankan perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkannya sendiri, setiap manusia melakukan transaksi ekonomi dalam setiap kebutuhannya.[1] Salah satu bentuk sosialisasi manusia yang selalu berkembang adalah bermuamalah, sehingga perkembangan tersebut muncul berbagai faktor permasalahan yang ada dan bentuk perwujudan dari muamalah telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam bentuk jual beli yang berbunyi (Surah al Baqarah: 275):

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

> "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah)

[1] Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 324.

kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalam".[2]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan segala jual beli, tetapi Allah mengharamkan adanya unsur riba. Oleh karena itu, di dalam jual beli ada pula juga jual beli yang dilarang menurut syarak, jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalanginya kebolehan proses jual beli.[3]

Sejak dulu jual beli memang sudah dilakukan, salah satunya adalah jual beli uang. Uang sendiri merupakan sarana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai alat pembayaran, uang merupakan ukuran nilai. Nilai uang yang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Uang juga dapat dilihat sebagai satuan nilai untuk menghindari terjadinya perdagangan primitif seperti perdagangan barter.[4]

Di era globalisasi dewasa ini, perdagangan antara negara menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Negara maju, negara berkembang, dan bahkan negara terbelakang, terlibat dalam transaksi perdagangan internasional. Transaksi berlangsung pada setiap saat, baik dalam bentuk ekspor maupun dalam bentuk impor.

Pada saat transaksi internasional itu, maka keberadaan valuta asing menjadi signifikan. Pertukaran antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain, terutama pertukaran dengan Dollar AS, sangat mungkin terjadi

---

[2]al-Qur'an, 1: 275.

[3]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80.

[4] Abdulloh Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37.

setiap saat. Dengan demikian perdagangan internasional di era globalisasi ini berimplikasi pula pada jual beli (pertukaran) mata uang asing.[5]

Selain terjadi dalam perdagangan internasional, dalam beberapa kegiatan ekonomi dalam luar negeri pun sering kali diperlukan pula transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Namun demikian, sesuai dengan tradisi perdagangan, transaksi jual beli mata uang ini sangat bervariatif. Dalam perkembangan berikutya, transaksi jual beli mata uang ini dikenal dalam bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dan bentuk lainnya.[6]

Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (*medium of change*) dan alat pembayaran atau alat pengukur satuan nilai (*standart of value*), dan fungsi lain untuk penyimpanan nilai (*store of value*). *Store of value* dilakukan antara lain dengan memotivasi untuk transaksi (*transaction*), berjaga-jaga (*precauntionary*) dan spekulasi (*speculation*). Uang sebagaimana fungsi awalnya tersebut telah berkembang menjadi *komoditi* yang dapat diperjualbelikan, karena dianggap memiliki fungsi sebagai nilai simpanan/penyimpan nilai (*store of value*).[7]

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *al-Sarf*.[8] Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli

---

[5] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 49.

[6] Ibid., 50.

[7] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 247.

[8] Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 110.

valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.[9]

Dalam melakukan perdagangan valuta asing, berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang terdapat beberapa jenis transaksi yaitu: transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan (valas) untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, hukumnya boleh. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun, hukumnya haram, kecuali yang dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi). Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli/hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung *maysir* (spekulasi).[10]

Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Ponorogo, pada tahun 2016 tercatat ada 13 *money changer* yang ada di kabupaten Ponorogo.[11] Sedangkan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri terdapat 10 tempat *money changer* yang belum masuk pada data Badan Pusat Statistik Ponorogo.

---

[9] M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 361.

[10] Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.

[11] Boby, *Hasil Wawancara*,23 Juni 2018.

Menurut Bapak Ayup, selaku pemilik *money changer* Maju Jaya Valasindo yang terletak di Jl. Jaksa Agung pada *money changer* tidak menutup kemungkinan dengan adanya pembeli yang memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan mata uang yang diinginkannya karena tidak semua mata uang tersedia setiap saat pada *money changer* dan biasanya stok mata uang datang pada setiap hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu dari pihak penjual/*money changer* biasanya meminta uang muka terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika di tengah perjalanan pembeli tidak meneruskan jual belinya, maka uang muka hangus.[12]

Menurut Bapak Sofyan dan Ibu Ela, selaku karyawan *money changer* PT.Candra Artha Mas yang terletak di Jl. Jend. Sudirman 70, tidak semua transaksi selesai pada jangka waktu 1 sampai 2 hari. Misalkan ada yang mengiginkan mata uang Real dan kebetulan stok pada saat itu belum memenuhi yang mengharuskan untuk mencari mata uang tersebut dan menunda penyerahan mata uangnya maksimal 1 bulan.[13]

Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* yang ada di wilayah Ponorogo, setiap tempat penjualan *money changer* didapati berbagai macam sistem penjualan yang berbeda-beda. Ada yang menentukan harga pada saat transaksi berlangsung yang kemudian objek jual beli diserahterimakan pada saat itu juga dan ada juga yang menentukan harga di awal kesepakatan, padahal objeknya tidak diberikan pada saat itu misalkan barangnya baru akan diserahterimakan lebih dari 2 hari, sedangkan dalam jual beli mata uang asing setiap menitpun kurs mata uang bisa terus berganti dan harga tersebut belum

[12] Ayup Harianto, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.
[13] Sofyan dan Ela, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018.

tentu sama dengan harga yang disepakati di awal. Jika terdapat pembeli yang menginginkan mata uang dan stok pada saat itu belum terpenuhi yang mengharuskan untuk menunda penyerahan barangnya maka akan ada penyerahan uang muka sebagai bukti untuk melakukan transaksi.

Pada penelitian ini peneliti hanya mengkhususkan pada *money changer* di bagian kota saja, yaitu dengan batasan: sebelah utara Jl. Urip Sumoharjo, sebelah timur Jl. Soekarno Hatta, sebelah selatan Jl. Jenderal Sudirman dan sebelah barat Jl. Trunojoyo. Karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka yang dijadikan objek penelitian meliputi 4 tempat, di antaranya *money changer* Maju Jaya Valasindo, PT. Candra Artha Mas, PT. Sumber Dana Artha cabang Madiun, PT. Nuraya Jaya Abadi. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena, adanya kesamaan dan kesesuaian dalam sistem transaksi jual beli dan belum pernah ada yang meneliti *money changer* yang ada di Ponorogo tersebut dengan masalah dan topik bahasan yang sama. Selain itu, menurut berita yang tertuang dalam blog TribunJatim.com pada Sabtu, 18 Februari 2017 sebanyak 34 penukaran uang asing atau *money changer* di karesidenan Madiun tidak berizin dan sebagiannya adalah di Ponorogo. Maka dari itu peneliti lebih tertarik melakukan penelitian pada *money changer* di kabupaten Ponorogo.

Maka dari itu alasan tersebutlah yang menjadikan peneliti memilih melakukan penelitian pada *money changer* di kabupaten Ponorogo. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002. Ketertarikan ini kemudian penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul "**Jual Beli Mata Uang**

Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?
2. Bagaimana pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?
3. Bagaimana pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.
2. Untuk mendeskripsikan pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

3. Untuk mendeskripsikan pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, adapun manfaat teoritis dan praktis adalah:

1. Manfaat teoritis
   a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang keharusan pemberian uang muka, pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dan pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.
   b. Menambah referensi bagi peneliti lain jika akan melakukan sebuah penelitian dengan topik bahasan yang sama.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi pelaku usaha *money changer*, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolok ukur dalam melakukan usahanya di bidang *money changer* yang sesuai dengan prinsip dan syarat hukum Islam.
   b. Bagi masyarakat, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal jual beli mata uang pada *money changer* yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengalaman terkait masalah yang diangkat dalam hal jual beli mata uang pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap literature yang terdahulu, sudah ada skripsi yang membahas tentang beberapa implementasi fatwa. Sehingga peneliti mengadakan penelitian mengenai implementasi fatwa jual beli uang pada *money changer* di wilayah Ponorogo, maka peneliti mengambil beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Linda Alfiana, dengan judul "Telaah *Maqasid al-Shari'ah* terhadap Fatwa DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sarf*)" yang ditulis pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana yaitu mengumpulkan dan menyususun data tentang konsep *maqasid al-shari'ah* untuk kemudian menganalisisnya. Hasil dari penelitian ini adalah fatwa MUI yang membolehkan transaksi *spot* adalah upaya untuk mewujudkan maslahat menurut *maqasid*, alasannya bahwa transaksi *spot* dianggap tunai walaupun proses penyelesaiannya memerlukan waktu dua hari, hal tersebut termasuk pada tingkatan *daruriyah*, apabila transaksi ini tidak diperbolehkan maka dikhawatirkan akan membawa kesulitan dalam sejumlah kegiatan dan kebutuhan ekonomi maupun kesejahteraan umat tidak akan terpenuhi,

sedangkan transaksi *forward, swap* dan *option* diharamkan karena dalam transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi, sehingga fatwa MUI dapat dinyatakan sesuai dengan *maqasid al-shari'ah*.[14] Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah sama-sama membahas permasalahan terkait Fatwa DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang. Adapun perbedaan dalam penelitian ini lebih membedah dan menjelaskan alasan yang digunakan setiap fatwa yang dituliskan berdasarkan *maqasid al-shari'ah*, sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah lebih menekankan pada proses terjadinya jual beli uang pada *money changer* di kabupaten Ponorogo.

Binti Roisah dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Mata Uang Digital *Bitcoin*" pada tahun 2017. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, eksistensi *bitcoin* tidak bisa dikatakan sebagai mata uang karena *bitcoin* tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang, hukum transaksi jual beli *bitcoin* batal karena ada salah satu rukun *al-Sarf* yang dilanggar dan semua syarat *al-Sarf* sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu transaksi jual beli pada *bitcoin* tidak terjadi secara tunai dan transaksi bersifat *irreversible* (tidak dapat dibatalkan) meskipun terjadi pending *order*.[15] Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli uang. Adapun perbedaan penelitian ini lebih memfokuskan

---

[14] Linda Alfiana, "Telaah *Maqasid al-Shari'ah* Terhadap Fatwa DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sarf*)," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013).

[15] Binti Roisah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital *Bitcoin*," *Skrips*i (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

kepada eksistensi *bitcoin* tidak bisa dikatakan sebagai mata uang karena *bitcoin* tidak memenuhi syarat atau kriteria sesuatu yang dapat dikatakan sebagai uang, dan hukumnya dalam bertransaksi jual beli *bitcoin.* Sedangkan penelitian yang akan saya buat adalah lebih mengidentifikasi proses transaksi tentang keharusan pemberian uang muka, pengurangan nilai terhadapa mata uang sejenis dan jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002.

Lilik Rohmawati yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection" yang ditulis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli uang unik di Yudhistira Collection diperbolehkan dalam Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititikberatkan pada keunikan dari nomor seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi dan ketika uang yang dikoleksi tersebut dijual kembali karena tujuan utamanya bukan untuk investasi. Tidak diperbolehkan dalam hukum Islam ketika di dalamnya mengandung unsur spekulasi, karena nilai jual tidak hanya dititikberatkan pada keunikan nomor seri saja, tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari untuk tujuan investasi.[16] Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas proses terjadinya jual beli uang, letak perbedaannya adalah jika penelitian ini objeknya uang unik tetapi penelitian yang akan

[16] Lilik Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

peneliti buat adalah penerapan fatwa DSN MUI terkait jual beli uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mencari jawaban atas suatu masalah secara ilmiah, maka diperlukan pula metode-metode yang tepat agar jawaban yang dihasilkan dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Secara bahasa metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *metodos* dan *logos*, *metodos* berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* berarti ilmu/pengetahuan. Sehingga metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Untuk itulah dipelajari metodologi penelitian yaitu ilmu yang mempelajari metode-metode penelitian dapat pula memiliki arti ilmu atau studi tentang sistem atau tata cara untuk melaksanakan penelitian.[17]

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul yang dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dari tempat perolehan data adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang mengharuskan penelitinya untuk terjun langsung ke lapangan yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar, baik masyarakat, lembaga atau negara

[17] Hendri Tanjung Abrista Devi, *Metodologi Pemelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publising, 2013), 5.

yang bersifat non pustaka.[18] Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) karena peneliti langsung mengamati bagaimana proses terjadinya suatu fenomena/keadaan. Posisi peneliti pada metode penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh.

Jika dilihat dari jenis data, maka penelitian diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan & Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[19] Peneliti diharuskan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak penjual dan pembeli pada *money changer* di kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan penelitian

Dalam judul ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.[20] Yaitu mencocokkan antara fakta yang ada pada *money changer* di

---

[18]Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 124.

[19]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

[20]https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, jam 07.25).

kabupaten Ponorogo dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

2) Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai pengamat penuh yaitu peneliti hanya mengamati bagaimana jual beli mata uang asing tentang keharusan pemberian uang muka dan jangka waktu pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang dilakukan secara terang-terangan.

3) Lokasi Penelitian

Dalam hal lokasi yang dijadikan objek penelitian ini, karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membatasi objek jual beli atau penukaran mata uang asing/*money changer* di kabupaten Ponorogo yaitu di bagian kota saja yang tidak mencakup semua *money changer* yang ada di kabupaten Ponorogo. Adapun *money changer* yang akan diteliti meliputi 4 tempat, di antaranya cabang dari PT. Sumber Dana Artha cabang Madiun yang berada di Jl. Soekarno Hatta, PT. Candra Artha Mas Jl. Jendral Sudirman No. 70, Maju Jaya Valasindo Jl. Jaksa Agung No. 121 dan PT. Nuraya Jaya Abadi Jl. Trunojoyo No. 10. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena, adanya kesamaan dan kesesuaian dalam sistem transaksi jual beli dan belum pernah ada yang meneliti *money changer* yang ada di Ponorogo tersebut dengan masalah dan topik bahasan yang sama. Selain itu, menurut berita yang tertuang dalam blog TribunJatim.com pada Sabtu, 18 Februari 2017 sebanyak 34 penukaran uang asing atau *money changer* di karesidenan

Madiun tidak berizin dan sebagiannya adalah di Ponorogo. Maka dari itu peneliti lebih tertarik melakukan penelitian pada *money changer* di kabupaten Ponorogo.

4) Data Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.
b. Data tentang pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.
c. Data tentang pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.[21] Menurut pendapat dari Lofland yakni sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, sumber data dan statistika tertulis, dan foto.[22] Adapun sumber data ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan sebagian pelaku usaha/penjual dan pembeli pada *money changer* di kabupaten Ponorogo.

---

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 113.

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 112.

b. Data sekunder, yaitu data yang dijadikan sebagai pendukung data primer seperti buku, jurnal, artikel, foto dan situs internet untuk melengkapi dari hasil *observasi* atau wawancara.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik penggalian data adalah cara yang dapat di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sebagai metode-metode penelitian adalah angket *(quetionnaire),* wawancara (*interview),* pengamatan (observasi), ujian *(test),* dokumentasi *(documentation)* dan lain sebagainya.[23]

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan tentang kegiatan yang sedang berlangsung.[24] Dengan teknik ini peneliti bisa langsung mengamati bagaimana jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang keharusan pemberian uang muka, pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dan pemberian jangka waktu dalam penyerahan mata uang asing (valuta asing).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

[23] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 134.

[24] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Dalam Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[25] Dengan teknik ini, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber/pemilik *money changer* mengenai proses dan sistem yang digunakan dalam jual beli mata uang asing untuk menambah kelengkapan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.[26] Dalam teknik ini, peneliti bisa mendokumentasikan fenomena yang terjadi di lapangan, bisa berupa foto ketika melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, hasil rekaman dan dokumen lainnya.

6) Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyususun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[27]

Setelah data terkumpul maka penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengumpulkan data langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus

---

[25] P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian: Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39.

[26] Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 236.

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Yaitu data-data dari lapangan dianalisa apakah sudah sesuai dengan fatwa atau tidak.

7) Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.[28] Teknik ini salah satunya dapat dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Ada tiga bentuk trianggulasi yaitu:

a. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
b. Trianggulasi dengan metode menurut Patto, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan berdasarkan sumber data dengan metode yang sama.
c. Trianggulasi dengan teori menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan satu atau lebih teori.[29]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam srkipsi ini, maka penulis akan mengelompokan menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[28] Ibid., 273.

[29] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 331.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum dari keseluruhan isi proposal yang memuat: Latar belakang masalah mengapa judul ini menarik untuk diteliti, kemudian rumusan masalah yang memfokuskan dalam hal penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang pernah ada, kajian teori yang memaparkan teori yang akan digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : FATWA DSN MUI NO. 28/DSN MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG

Bab ini akan menguraikan tentang teori yang akan digunakan meliputi: fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli mata uang, konsep uang dalam Islam, konsep *money changer*, jual beli mata uang (valuta) asing, landasan hukum, penguasaan uang yang diperjualbelikan dan norma syariah dalam pasar valuta asing.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI MATA UANG PADA *MONEY CHANGER* DI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisi tentang gambaran umum pada *money changer* di kabupaten Ponorogo. Selain itu juga berisi tentang praktek pelaksanaan jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo serta data lapangan tentang keharusan pemberian uang muka, pegurangan nilai terhadap mata uang

sejenis dan jangka waktu dalam transaksi jual beli mata uang asing.

BAB IV : ANALISA TERHADAP JUAL BELI MATA UANG PADA *MONEY CHANGER* DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

Bab ini berisi tentang analisa antara kajian teori dengan data yang ada di lapangan. Analisa tersebut tentang bagaimana keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing, bagaimana pengurangan nilai terhadapa mata uang sejenis dan bagaimana pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo perspektif fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan juga analisis yang telah diteliti sekaligus menjawab dari rumusan masalah.

BAB II

FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG

A. Dewan Syariah Nasional

1. Gambaran Umum Tentang Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka efesiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi oleh karena itu, DSN berperan serta secara pro aktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan perkekonomi dan keuangan syariah.[1] DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.[2]

Untuk menunjang tugas DSN-MUI, diterbitkan surat keputusan MUI No.Kep.754/II/1999 tentang tugas pokok DSN, yaitu untuk:

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian syariah
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
c. Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah

[1] Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktek, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2012), 204.

[2] Muhammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aaplikasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 220.

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan[3]

Sedangkan wewenang DSN adalah:

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi tindakan hukum pihak terkait.
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan yang menjadi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia.
c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk pada suatu lembaga keuangan syariah.
d. Mengundang para ahli untuk suatu masalah yang diperlukan dalam pebahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas meneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariahuntuk memperhatikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.[4]

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO. 28/DSN MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang

Fatwa (jamak: *fatawa*) secara bahasa berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Fatwa ialah kata nama yang digunakan dengan maksud *al-ifta*, yaitu suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh

[3] Dahlan, *Bank Syariah*, 205.
[4] MUI, *Himpunan Fatwa*, 5.

mufti mengenai suatu hukum atau suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh *faqih*, yakni seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam. Adapun secara istilah fatwa dapat dipahami sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Fatwa cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baruyang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa.[5]

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syarak tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapatkan keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Menurut kamus *Lisan al-Arabiy*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya.[6]

Kedudukan fatwa ulama tidak terlepas dari kedudukan ulama dalam Islam. Menurut Mochtar Husein, sebagaimana dikutip oleh Sofa, para ulama memiliki tiga keistimewaan di samping tiga kedudukan yang ideal dalam Islam. Adapun tiga keistimewaan itu adalah sebagai ahli waris para Nabi, pelita bagi umatnta, dan pemberian syafaat pada hari kiamat. Sementara itu tiga kedudukan yang ideal ulama adalah sebagai

---

[5] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 215.
[6] MUI, *Himpunan Fatwa*, 7.

berikut: pembawa rahmat bagi semua alam, umat yang baik dan pemimpin.

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat Islam. Seperti sebagaimana yang dikutip oleh Sofa, menyatakan bahwa semenjak abad pertengahan umat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap ulama karena penguasaan mereka terhadap ilomu agama.[7]

Dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman dalam prakteknya sebagai produk di bidang jasa. Substansi fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertama: Ketentuan Umum

   Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
   2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
   3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
   4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

b. Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

   1) Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*)

[7] Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, 266.

atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّالَابُدَّمِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional

2) Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dalam nilai yang disepakati, kecuali yang dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*)

3) Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi)

4) Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli/hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

c. Ketiga: fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[8]

B. Konsep Uang dalam Islam

1. Definisi Uang

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna, *al-naqdu:* yang baik dari dirham, *al-naqdu:* meraih dirham, dikatakan *naqada al-darahima yanquduha naqdan,* yakni meraihnya (menggenggam, menerima).[9] Sedangkan menurut ahli ekonomi, Dr. Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban". Sedangkan menurut Dr. Ismail Hasyim berkata: "uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran niali harga, dan media penyimpanan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda". Para ahli ekonomi membedakan antara uang dan mata uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tangungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tapi tidak setiap uang itu mata uang.[10]

---

[8] Fatwa DSN MUI,.
[9] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 1.
[10] Ibid., 10-12.

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefisikan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi uang adalah sarana dalam transaksi yang digunakan dalam masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Untuk dapat diterima sebagai alat tukar, uang, harus memenuhi persyaratan tertentu yakni:[11]

1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2) Tahan lama.
3) Bendanya mempunyai mutu yang sama.
4) Mudah dibawa-bawa.
5) Mudah disimpan tanpa menngurangi nilainya.
6) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).
7) Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah).[12]

Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara, misalnya hilangnya kepercayaan terhadap

[11] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 280.
[12] Ibid..

mata uang, terjadinya pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang beredar, turunnya nilai uang (inflasi) dan kemadharatan lainnya. [13]

2. Fungsi Uang

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai: 1) alat tukar (*medium of change*), 2) standar harga (*standard of value*) atau satuan hitung (*unit of account*), 3) penyimpan kekayaan (*store of value*) atau (*store of wealth*), 4) uang sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred paymet*). Namun hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang sebagai *medium of change* dan *unit of account.* Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value standard* dan *of deferred paymet* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.

Berdasarkan definisi uang yang dikemukakan di atas, menurut ekonomi Islam uang itu berfungsi sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*) dan media pertukaran (*medium of change*).

a. Standar Harga (*Standard Of Value*) Atau Satuan Hitung (*Unit Of Account*)

Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazalı>berpendapat, uang adalah ibarat cermin. Dalam arti, uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada dihadapannya. Dengan demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tetapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang. Fungsi uang menurut Ibn

[13] Ibid., 281.

Taimiyah (1263-1328) adalah sebagai alat ukur nikai dan sebagai alat pertukaran. Secara khusus Ibn Taimiyah, menyatakan uang itu sebagai *astman* (harga) yakni alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui sejumlah uang benda dapat diketahui nilainya. Fungsi uang secara esensial adalah mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain.[14]

b. Alat Tukar (*Medium Of Change*)

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk-pauk ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli lauk-pauk yang ia butuhkan. Begitulah gungsi uang sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan ekonomi dalam kehidupan modern ini menjadi sangat penting. Seseorang tidak dapat memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia itu berbeda-beda. Di sinilah uang memegang peranan yang sangat penting agar manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah.[15]

c. Alat Penyimpan Kekayaan (*Store Of Value*) Atau (*Store Of Wealth*)

Dikalangan ekonom muslim terjadi perbedaan pendapat terhadap fungsi uang sebagai alat penyumpan nilai atau kekayaan. Mahmud Abu Su'us berpendapat, bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi

[14] Ibid., 282.
[15] Ibid., 282-283.

yang bathil. Karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar menukar. Pendapat Abu Su'ud ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa uang itu ibarat cermin yang hanya dapat menilai dirinya sendiri. Pendapat Abu su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai di satu sisi memdapat dukungan dari Adnan at-Tukirman yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpang nilai akan terjadi penimbumam uang karena sifat almiah uang yang tahan lama memungkinkan menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. Namun, di sisi lain Adnan at-Tukirman membantah pendapat Abu su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai yang ditujukan untuk digunakan dalam proses transaksi dagang pada masa yang akan datang.

Berdasarkan teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Jadi kekhawatiran Abu Su'ud dan Adnan at-Tukirman untuk perekonomian modern sekarang tidak beralasan. Karena zaman sekarang inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam hitungan yang berbeda. Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya di rumah dalam jangka waktu yang lama, jelas tindakan itu merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu

mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena pengaruh inflasi.[16]

Islam sebetulnya mendorong investasi, bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga-harga barang stabil, menginvestasikan uang atau menyimpan di bank lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang-barang. Namun, dalam realitasnya harga-harga selalu mengalami kenaikan (inflasi), nilai uang terus merosot turun. Maka, menyimpan kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan kekayaan berbentuk properti atau emas. Dalam keadaan sepeeti ini, berarti uang bukanlah alat penyimpan nilai atau kekayaan tidak tepat. Menyimpan kekayaan lebih tepat dalam bentuk emas, saham, obligasi, ataupun dalam bentuk properti.

d. Sebagai Standar Pembayaran Tunda (*Standard Of Deferred Paymet*)

Sebagian ahli ekonomi berpendapat, bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya, transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada mas ayang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Menurut Ahmad Hasan, dalam bukunya *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, bahwa uang uang sebagai ukuran dan standar pembayaran harga tidak bisa diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang. Dalam hal ini, Muhammad

[16] Ibid., 283-284.

Usman Syabir menjelaskan karena nilai uang itu fluktuatif, tidak layak untuk menjadi ukuran nilai pembayaran tunda sehingga dia berpendapat, bahwa uang adalah standar ukuran nilai baik tunai maupun tunda. Jadi fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya dua, yaitu uang sebagai satuan nilai atau stansar harga (*unit of account*) dan alat tukar (*medium of change*).[17]

3. Sejarah Uang Dalam Ekonomi Islam

Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter sampai masa mereka mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat uang. Pada sistem barter sulit untuk mengetahui nilai suatu barang diukur dengan brang-barang yang lain, juga nilai sebuah jasa diukur dengan jasa yang lain atau barang. Di sebuah pasar misalnya, terdapat beberapa kambing, unta, gandum, minyak goreng, sutera, dan seterusnya. Karena tidak adanya standar ukuran untuk mengetahui harga setiap barang, terjadi kesulitan dalam proses pertukaran. Memandang sulitnya permasalahan ini, merupakan petunjuk dari Allah SWT. kepada manusia untuk membuat uang sebagai harga dan nilai terhadap semua barang dan jasa sehingga proses pertukaran menjadi mudah karena pemilik unta mengukur harga untanya dengan uang. Kalau tidak adanya ukuran standar seperti ini, dalam proses jual beli akan mendapat kesulitan.[18]

Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Ini

[17] Ibid., 285.
[18] Hasan, *Mata Uang*, 23-26.

berarti bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. Barulah tahun ke-18 H mulai dicetak dirham Islam yang masih mengikiti model cetakan Sasanid berukiran kisra dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan kufi, seperti kalimat *Alhamdulillah* pada sebagian dirham dan kalimat *Muhammad Rasulullah* pada dirham yang lainnya. Percetakan uang tembaga (*fulus*) mulai dilakukan pada masa mamalik tepatnya masa khalifah al-Zhahir Barquq. Di masa ini mata uang fulus menjadi mata uang utama, sedangkan percetakan dirham, dihentikan, karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Kemudian, terjadi peningkatan produksi pelana kuda dan bejana dari perak. Akibat kebijakan ini, inflasi terus terjadi. Al-Maqrizi menyikapi keadaan ini dengan menulis kitab *Syuzur al-Nuqud Fi Zikr al-Nuqud*. Ia menyatakan, penyebab terjadinya inflasi adalah pengukuhan sistem mata uang tembaga.

Di masa daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak. Kemudian, pada tahun 1839 pemerintah usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas *banknote* dengan nama yang sama. Namun nilainya terus merososot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada perang dunia I tahun 1914, turki seperti Negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.[19]

[19] Rozalinda, *Ekonomi Islam:*, 286-289.

C. Konsep *Money Changer*

1. Pengertian dan Prinsip Kerja *Money Changer*

Money changer bisa disebut sebagai "pedagang uang" atau pedagang valuta asing. Para pedagang valuta asing ini memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional dalam bekerja. Pada kegiatan perdagangan internasional, pembeli dan penjual memiliki nominal uang dalam mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, pembeli membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar bisa melakukan transaksi jual beli. Dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang penjual.

Nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu setara. Hal ini bergantung pada mekanisme pasar perdagangan internasional. Apabila suatu mata uang sering dipergunakan sebagai alat transaksi internasional, nilai tukarnya akan semakin kuat nilainya. Sebaliknya jika semakin jarang mata uang dipergunakan, maka semakin lemah nilai tukarnya.

Pedagang valuta asing dalam hal ini bertugas sebagai perantara jual beli internasional dengan menyediakan jasa penukaran, yakni menjual belikan uang asing. Fungsi perdagangan mata uang asing ini juga sebenarnya dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Akan tetapi, fungsi *money changer* sebagai pedagang mata uang asing atau valuta asing tetap tidak tergantikan, karena lembaga ini mudah ditemukan (bagi pembeli perorangan), terutama wisatawan yang sedang berkunjung ke negara asing. Bisa dibilang bank dan pedagang mata uang asing memiliki

pangsa pasar berbeda. Jika bank lebih mengutamakan jual beli valuta asing dalam jumlah besar, lembaga pedagang mata uang asing biasanya digunakan orang untuk menukarkan valuta asing dengan jumlah yang relatif kecil. Pihak yang menggunakan jasa *money changer* bank diantaranya adalah perusahaan ekspor-impor, perusahaan yang membeli barang dari luar negeri, investor-investor asing, dan pemerintah. Sementara itu pengguna jasa lembaga pedagang mata uang asing diantaranya adalah wisatawan atau orang perorangan yang menetap sementara di negeri asing. Pedagang mata uang asing mengambil keuntungan dari kegiatan jual beli valuta asingnya dengan menyesuaikan nilai tukar. Dalam transaksi ini bank menggunakan kurs jual dan kurs beli dimana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Kurs jual, yaitu pada saat bank menjual dan nasabah membeli

b. Kurs beli, yaitu pada saat bank membeli dan nasabah menjual.

Selisih antara kurs jual dan kurs beli disebut *spread*, yang merupakan keuntungan bank dan dalam praktiknya kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli. Pedagang mata uang asing mendapat keuntungan jika nilai kurs jual beli ini terus naik setiap harinya. Jika turun, pedagang mata uang asing akan mengalami kerugian.[20]

2. Keuntungan *Money Changer*

Sebuah money changer akan mempunyai daftar harga tukar (kurs) dari berbagai mata uang asing, misalnya Dollar, Euro, Yen, Pesso dan lainnya terhadap rupiah. Kurs jual dan kurs beli adalah berbeda. Jika

[20] Anni Muslimah, "Konsep *Qiyas* Dalam Transaksi Ekonomi *Money Changer*," *Ekomadania*, 1 (2017), 124-125.

seseorang yang ingin menukarkan uang Dollar dengan rupiah, maka *money changer* akan membeli dengan harga lebih rendah daripada harga jual kurs tersebut. Selisih nominal tersebutlah yang menjadi keuntungan pihak *money changer*. Bahkan, jika uang Dollar kertas yang ditukarkan tersebut dalam keadaan lecek, agak kotor, ataupun hanya pecahan kecil (U$1), maka nilai tukarnya bisa lebih rendah lagi, sehingga *money changer* bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Trik ini sering dijumpai di beberapa negara kawasan Asia dan Afrika. Untuk sukses dalam bisnis *money changer*, pemilihan lokasi yang strategis dan berani memberi harga (*rates*) yang bagus adalah kunci utamanya. Selain itu, untuk memperluas marketing, banyak *money changer* yang mendirikan cabang-cabang kecil (gerai) yang ditempatkan di kompleks supermarket, bandara, tempat wisata, atau di sekitar pusat bisnis WNA.[21]

3. Pelaku *Money Changer*

a. Perusahaan ekspor-impor

b. Perusahaan yang membeli (mengimpor) barang dari luar negeri

c. Investor-investor asing, dan pemerintah (dalam melunasi utang-utang luar negeri)

d. Pengguna jasa lembaga pedagang mata uang asing di antaranya adalah wisatawan atau orang perorangan yang menetap sementara di negeri asing.[22]

---

[21]Christiera Kuswahyu Indira, "Money Changer," Dalam http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2013/06/26/4434/ , (Diakses Pada Tanggal 12 November 2018, 10.15).

[22]Ibid.,

D. Jual Beli Mata Uang (Valuta Asing)

1. Pengertian Valuta Asing

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterkaitan dan ketergantungan dari suatu negara ke negara lain, serta semakin keratnya persaingan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, valuta asing mempunyai arti penting dan sangat dibutuhkan dalam perdagangan barang dan jasa. Valuta asing mempunyai arti penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia modern, baik perorangan, kelompok, perusahaan, maupun negara hampir semua aspek kehidupan manusia modern dan global baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari pengaruh valuta asing. Begitu pentingnya valuta asing, maka melakukan perbandingan dari segi hukum Islam dan penerapannya dalam perbankan syariah sangat diperlukan. Persoalan mendasar dalam valuta asing ini sebenarnya berkaitan dengan penilaian terhadap uang dan fungsinya.[23]

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar seperti Dollar Amerika, Poundsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalkan eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.[24]

---

[23]Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*, 247.

[24]Muhammad Sulhan, "Transaksi Valuta Asing (*al-Sarf*) Dalam Perspektif Islam," *Iqtishoduna*, (2008), 2.

Valuta asing merupakan mata uang–mata uang sentral, yaitu mata uang yang kuat seperti Dollar Amerika, Yen Jepang, Mark Jerman, Pound Sterling, dan Frank Prancis.[25] Pada masa kini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan Dollar Amerika Serikat atau dengan mata uang asing lainnya.[26]

Valas dilakukan dalam dua kondisi, yaitu: *kondisi pertama*, penjualan mata uang sejenis, seperti penjualan rupiah dengan rupiah. Kondisi ini mensyaratkan tiga hal; kesamaan nilai mata uang, barang itu ada dan dan diserahterimakan dalam satu transaksi. *Kondisi kedua*, jual beli mata uang yang tidak sejenis (valas) seperti penjualan Dollar Amerika dengan mata uang lainnya. Dalam hal ini dipersyaratkan dua hal; barang itu ada dan diserahterimakan dalam satu transaksi.[27] Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya antara mata uang rupiah lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp. 5.000,- (lima ribu), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.[28]

---

[25]Hasan, *Mata Uang*, 58.

[26]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 88.

[27]Abdulah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 270.

[28] Sjahdenini, *Perbakan Islam*, 90-91.

2. Landasan Hukum Jual Beli Mata Uang (Valuta Asing)

a. Landasan Syariah

Dalam melakukan transaksi jual beli diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil keuntungan selama tidak mengandung unsur kedzaliman dan keharaman. Seperti disebutkan pada surat al-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[29]

Beberapa hadits yang berkaitan dengan kebolehan jual beli mata uang asing, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori, yaitu

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيْبُ ابْنُ أَبِي ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ ابْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلاَ هُمَا يَقُوْلُ نَهَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

"Menceritakan Hafsu bin Umar berkata, bercerita kepadaku Habib bin Tsabit berkata, mendengar dari Abul-Minhal, dia berkata, 'Aku bertanya kepada Al-Bara' bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang

[29] al-Qur'an, 4: 29.

sharf. Maka setiap orang di antara keduanya menjawab, ‘Orang ini lebih baik dari diriku’. Masing-masing dari keduanya juga berkata, ‘Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli emas dengan perak secara utang’”. (HR. Bukhari-Muslim)[30]

b. Landasan Hukum Positif

Keberadaan jual beli mata uang (valuta asing) sebagai produk di bidang jasa telah mendapatkan landasan hukumnya melalui fatwa No. 38/DSN- MUI/III/2002 tentang jual beli tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).[31]

c. *Ijma’* Ulama

Berdasarkan hadist di atas, para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (*mubah*) melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Di samping itu, mereka juga menjelaskan bahwa syarat pertukaran mata uang adalah jenisnya yang sama baik kualitas maupun kuantitasnya, dan pertukarannya harus dilakukan secara tunai. Selain itu, apabila nilai tukar mata uang yang diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan.

Dari hadist di atas pula dipahami bahwa pertukaran mata uang asing, merupakan dua aktivitas sekaligus, yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Bentuk transaksinya bisa beragam, namun transaksi tersebut pada hakikatnya adalah jual beli uang dengan uang lainnya yang sejenis atau jual beli uang dengan uang lainnya yang berbeda jenis.[32]

---

[30] Imam al-‘Allamah Badru al-Din Abi Muhammad Mahmuddin bin Ahmad al-Ayni, *Shahih al- Bukhari*, (Bairut Lebanon: Darul kitab al-alamiyah, 558H), 424.

[31] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 180

[32] Djamil, *Penerapan Hukum*, 250-251.

3. Penguasaan Uang yang Diperjualbelikan

Ada empat hal tentang uang yang diperjualbelikan, yaitu:

a. Mata uang yang diperjualbelikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun penjual, sebelum keduanya terpisah badan.

b. Penguasaan itu dapat berbentuk penguasaan secara fisik atau (faktor material) atau *physical possession.* Penguasaan secara fisik adalah dalam hal pembeli langsung menerima Dollar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara kontruktif, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut ahli fikih, syarat ini diperlukan untuk menghindari terjadinya *riba an-nasiah* (penambahan pada salah satu alat tukar).

c. Bila keduanya terpisah badan sebelum masing-masing menguasai uang yang diperjualbelikan, maka akadnya batal karena syarat penguasaan (*possesion*) terhadap objek transaksi itu tidak terpenuhi.

d. Berpisah badan dalam hal ini yaitu harus benar-benar berpisah sebagaimana layaknya antara seorang yang pergi dan yang tinggal. Apabila perpisahan itu dilakukan dengan pulang bersama, menurut ahli fikih, perpisahan belum dianggap sempurna karena masih memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh syarak (hukum Islam).[33]

[33] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 287.

4. Norma-Norma Syariah Dalam Pasar Valuta Asing

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba, maysir* dan *gharar.* Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan beberapa batasan berikut:

a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secsara tunai (*bay' naqd*) artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa. Bukan dalam rangka spekulasi.
c. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan.[34]

[34] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 198.

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI MATA UANG PADA *MONEY CHANGER* DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo

1. Profil dan Letak Geografis Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat 111° 17’ - 111° 52’ BT dan 7° 49’ - 8° 20’ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 1.130.648 jiwa.[1] Batas-batas administrasi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi

[1]https://www.google.co.id/url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo&sa=U&ved=2ahUKEwiIi_DV2PrcAhXabisKHehmBp8QFjAAegQIChAB&usg=AOvVaw1wE56duxMbGmt-AtqbIZwu , (diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, jam 09.35).

yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4-58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim, kemarau dan penghujan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata tertinggi 32,2 °C dan suhu rata-rata terendah 23,9 °C.[2]

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi menjadi 279 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.

[2] Ibid.

Keterangan:[3]

1. Kecamatan Ponorogo	12. Kecamatan Pudak
2. Kecamatan Siman	13. Kecamatan Sooko
3. Kecamatan Mlarak	14. Kecamatan Sawoo
4. Kecamatan Jetis	15. Kecamatan Sambit
5. Kecamatan Balong	16. Kecamatan Bungkal
6. Kecamatan Kauman	17. Kecamatan Ngrayun
7. Kecamatan Sukorejo	18. Kecamatan Slahung
8. Kecamatan Babadan	19. Kecamatan Jambon
9. Kecamatan Jenangan	20. Kecamatan Badegan
10. Kecamatan Ngebel	21. Kecamatan Sampung
11. Kecamatan Pulung	

2. Sejarah *Money Changer*

Kegiatan *money changer* sudah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Kegiatan jasa tukar-menukar mata uang asing ini disebut-sebut sebagai asal mula bank modern yang kita kenal sekarang. Di abad pertengahan, berbagai kota dan wilayah Eropa mengeluarkan mata uangnya masing-masing (biasanya berupa koin) bergambar wajah penguasa kota atau wilayah tersebut) untuk melancarkan transaksi ekonomi di wilayah itu. Namun ketika perdagangan antar wilayah mulai

[3] Ibid.

terjadi (ditandai dengan munculnya pedagang-pedagang yang berkeliling daratan Eropa), pertukaran nilai mata uang mulai diperlukan.

Pedagang dari daerah asing perlu menukar koin (mata uang) asalnya ke dalam koin yang berlaku di daerah setempat. Kemudian lahirlah kegiatan perdagangan mata uang asing. Nilai tukar atau kurs tradisional zaman dahulu dinilai dengan cara yang sederhana. Para pedagang uang asing menilai mata uang asing berdasarkan jenis bahannya, keawetannya, dan kemungkinan palsunya koin tersebut. Setelah menimbang-nimbang, pedagang uang asing tersebut menetukan nilai tukar koin asing itu ke dalam nilai mata uang lokal. Selanjutnya para nenek moyang *money changer* ini menyediakan jasa penukaran uang bagi para pedagang asing yang hendak melakukan transaksi jual beli di wilayah tersebut.

Hal yang unik di Eropa abad pertengahan adalah kegiatan jual beli antara pedagang asing dan pembeli lokal yang biasanya tidak dilakukan secara *cash*, melainkan dengan tanda bukti pembayaran. Oleh karena itu, para pedagang asing tidak mengambil uang yang ditukarnya di pedagang mata uang asing melainkan menyimpannya di pihak pedagang mata uang asing sebagai deposito.

Tanda bukti pembayaran yang sah bisa diajukan oleh pedagang asing kepada pembeli, kemudian digunakan pedagang asing untuk menarik uang (dalam mata uangnya) di para pedagang mata uang asing sejumlah yang tertera di tanda bukti pembayaran. Oleh karena itu, konon para

pedagang asing beramai-ramai mengantri di penyelenggara pedagang mata uang asing dengan membawa tanda bukti pembayarannya saat pasar tutup.

Seiring dengan semakin maraknya perdagangan antar wilayah kegiatan perdagangan mata uang asing pun semakin berkembang. Tidak hanya menyediakan jasa menukar mata uang asing dan mendepositokan uang pedagang, pedagang mata uang asing pun mulai menyediakan jasa peminjaman uang dengan bunga. Lama kelamaan kegiatan *money changer* tradisional bertransformasi menjadi bank modern.[4]

3. Profil *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo

Money changer adalah tempat pertukaran atau jual beli mata uang asing yang konsepnya mirip dengan *forex*, bedanya jika di *forex* kita melakukan jual beli mata uang secara *online* (tidak kasat mata), sedangkan di *money changer* secara kasat mata (bisa dipegang, diraba dan diterawang) uangnya. Pada intinya kegiatan dalam *money changer* adalah kegiatan penukaran mata uang dengan mengambil keuntungan dari jasa tersebut. Jasa penukaran mata uang asing dapat dengan mudah kita temukan terutama di daerah pariwisata, bandara, dan perbatasan dua negara.[5]

Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Ponorogo, pada tahun 2016 tercatat ada 13 *money changer* yang ada di kabupaten Ponorogo. Di antaranya adalah: 1) jasa penukaran uang (Yono) dukuh Cuwet Kauman, 2) Jaya Anugrah Valas Jl. Soekarno Hatta no. 45, 3)

---

[4]Muslimah, "Konsep *Qiyas*", 126-127.

[5]https://maribelajar590.wordpress.com/2016/03/08/moneychanger/, (diakses pada tanggal 27 September 2018, jam 13.25).

Mahkota *Money Changer* Jl. Jend.. Soedirman no. 110, 4) penukaran uang asing (Kasmin) dukuh Krajan desa Plosojenar, 5) penukaran uang asing Jl. Aloon-Aloon utara/kompleks pertokoan pegadaian, 6) penukaran uang asing Jl. JA Suprapto no. 121, 7) penukaran uang asing (Anton) Jl. Aloon-Aloon Barat, 8) penukaran uang asing (Makmur Jaya) Jl. Trunojoyo, 9) penukaran uang asing (Sutrisno) Jl. Trunojoyo no. 12, 10) penukaran uang asing Yuans EkaValasindo Jl. Gajah Mada no. 43, 11) penukaran uang asing Moro Seneng (Firmansyah) Jl. Dr. Soetomo no. 4B, 12) Samudra Valasindo Jl. Jend. Soedirman no 20, 13) PT. Sumber Dana Artha Jl. Soekarno Hatta no. 45 cabang Madiun.[6]

Sedangkan observasi yang dilakukan penulis sendiri pada tahun 2018 ini terdapat 10 tempat *money changer* yang belum terinput di BPS Ponorogo. Di antaranya adalah: 1) penukaran uang asing Davalas Jaya Jl. Batoro Katong, 2) penukaran uang asing Jl. Dr. Soetomo, 3) penukaran uang asing Jl. Soekarno Hatta, 4) Maju Jaya Valasindo Jl. Jaksa Agung no. 121, 5) penukaran uang asing Jl. Soekarno Hatta, 6) penukaran uang asing Jl. Soekarno Hatta, 7) PT. Nuraya Jaya Abadi Jl. Trunojoyo 10 Tambakbayan, 8) penukaran uang asing (Yuni) Jl. Trunojo, 9) Penukaran uang asing Surya Kencana Jl. Soekarno Hatta, 10) PT. Candra Artha Mas Jl. Jend. Sudirman.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi tempat jual beli atau penukaran mata uang asing/*money changer* di kabupaten

[6] Boby, *Hasil Wawancara*, 23 Juni 2018.

Ponorogo yaitu di bagian kota saja yang tidak mencakup semua *money changer* yang ada di kabupaten Ponorogo. Adapun *money changer* yang akan diteliti meliputi 4 tempat, di antaranya cabang dari PT. Sumber Dana Artha Madiun yang berada di Jl. Soekarno Hatta, PT. Candra Artha Mas Jl. Jendral Sudirman No. 70, Maju Jaya Valasindo Jl. Jaksa Agung No. 121 dan PT. Nuraya Jaya Abadi Jl. Trunojoyo No. 10.

B. Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Tentang Keharusan Pemberian Uang Muka Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo

Pasar valuta asing (valas) atau sering disebut *foreign exchange market* merupakan pasar pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu Negara. Pasar valas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat menstransfer daya beli antara Negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian (*exposure risk*) akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.[7]

Uang muka sendiri kerap disebut dengan istilah DP (*Down Payment*) dalam penerapannya sehari-hari didalam masyarakat. Uang muka atau DP biasanya digunakan masyarakat dengan cara menyerahkan sebagian uang muka terlebih dahulu kepada pihak penjual dengan tenggang waktu sesuai kesepakatan, agar barang yang diinginkan oleh pihak pembeli tidak dijual kepada orang lain. Namun jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian

[7] Soemitra, *Bank & Lembaga*, 230.

dari total harga, dan jika transaksi gagal atau batal uang muka menjadi milik penjual.[8]

Dalam trasaksi jual beli mata uang asing yang ada di Ponorogo juga menggunakan prosedur uang muka atau DP (*Down Payment*). Seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibu Nunik: "Iya pernah ada mbak, biasanya mereka datang tetapi keadaan barang tidak tersedia. Maka harus pesan dulu dan memakai uang muka minimal Rp. 50.000,- tetapi juga tergantung seberapa besar pihak pembeli menukarkan mata uangnya. Sehingga kalau pembeli itu tidak jadi maka uang mukanya akan hangus".[9]

Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Nunik bahwasanya dalam melakukan transaksi tukar mata uang asing harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena uang muka tersebut dijadikan jaminan apabila pembeli tidak melanjutkan transaksi yang telah disepakati dan sebagai ganti rugi pihak penjual apabila pihak pembeli tidak melanjutkan transaksinya. Seperti halnya juga dijelaskan oleh Bapak Ayup sebagai berikut: "Ada mbak, tergantung kesepakatan yang jual dan yang beli kalo seberapa besar uang muka yang harus dikeluarkan nantinya. Kalau jadi ya berarti nanti tinggal ngelunasi yang kurang berapa kalo dianya gak jadi ya ndak bisa kembali".[10] Hal tersebut sama seperti yang dijelaskan oleh salah satu pembeli dalam penukaran uang asing, berikut penuturannya: "Iya mbak, kalau saya ndak jadi ambil ya hilang uang saya".[11]

---

[8] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 13
[9] Nunik, *Hasil Wawancara*, 9 Mei 2018.
[10] Ayup Harianto, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.
[11] Maskunati, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2018.

Uang muka yang diberikan biasanya berdasarkan seberapa besar jumlah nominal uang yang akan ditukarkan. Dan penentuannya dilakukan pada saat hari itu atau saat melakukan transaksi. Uang muka akan diberikan pada kondisi sewaktu pemesanan yang diambil pada satu minggu kedepan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sofyan sebagai berikut : "Kalau sistem tunda berarti ikut pesanan mbak. Tukar hari ini nilainya ditetapkan hari itu juga tapi untuk di ambil satu minggu ke depan dan kita meminta DP/uang muka terlebih dahulu sebagai jaminannya".[12]

C. Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Tentang Pengurangan Nilai Terhadap Mata Uang Asing Sejenis Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.[13]

Dalam jual beli mata uang asing beberapa *money changer* di kabupaten Ponorogo terkait penukaran mata uang sejenis rata-rata menggunakan sistem yang sama. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nunik selaku karyawan pada *money changer* cabang PT. Sumber Dana Artha : "Tentu ada bedanya mbak soalnya kan tergantung dari jenis mata uang yang ditukarkan itu sendiri. Apakah udah jelek atau ada lipatan iya nanti harganya pasti beda. Kalo semakin bagus bentuk uangnya ya sini membelinya lebih

[12] Sofyan dan Ela, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018.
[13] Djamil, *Penerapan Hukum*, 251.

tinggi. Jadi antara jual dan beli nanti dapatnya beda".[14] Dari penjelasan Ibu Nunik di atas bahwasanya ada perbedaan antara nilai beli mata uang yang kualitasnya bagus dengan yang kurang bagus.

Hal tersebut sebanding dengan penjelasan dari Bapak Arya bahwa: "Nggak semua sama, melihat bagaimana keadaan dan keutuhan mata uang tersebut. Kalau yang dibawa itu sudah nggak bagus lagi dalam artian sudah agak kucel atau banyak lipatan-lipatan itu harga belinya juga lebih turun dari pada yang masih bagus dan nggak ada lipatannya".[15]

Seperti sama halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ayup selaku pemilik dari *money changer* Maju Jaya Valasindo, beliau mengatakan:

> "Ya, tergantung kurs saat itu juga mbak, misalkan Dollar lama ditukar dengan dollar baru, kita beli yang baru. Ditukarkan dahulu baru dibelikan Dollar yang baru. Sehingga yang semula membawa uang 10 Dollar nanti dapatnya juga tidak segitu. Karena tergantung kualitas uangnya tadi. Katakan ada yang mau menukarkan 10 ringgit dan kurs saat itu Rp. 12.700,- dikali 10= Rp. 127.000,- akan tetapi juga menyesuaikan uangnya, apabila kualitas uangnya sudah jelek, maka harganya akan dibawah kurs saat itu, begitupun sebaliknya".[16]

Berdasarkan pemaparan Bapak Ayup di atas bahwa nilai dollar anatara yang lama dengan yang yang baru berbeda. Karena kualitas barang akan mempengaruhi nilai beli yang akan dipergunakan. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sofyan Ibu Ela sebagai salah satu karyawan yang ada di *money changer* PT. Candra Artha Mas sebagai berikut:

> "Kalau satu mata uang yang ditukarkan ke mata uang pecahan itu harganya pasti lebih kecil dan ada potongannya sendiri kalau yang besar sesuai dengan kurs. Jadi kalau tukar 10 Dollar nanti dapatnya juga tidak 10 dollar pasti ada selisihnya. Tergantung baik tidaknya uang yang di

[14] Nunik, *Hasil Wawancara*, 10 November 2018.
[15] Arya, *Hasil Wawancara*, 10 November 2018.
[16] Ayup Harianto, *Hasil Wawancara*,13 Mei 2018.

tukarkan kalau lecek ya harganya dipotong mbak melihat kondisi dari uangnya tersebut".[17]

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli mata uang asing yang sejenis, pembeli belum tentu sama membawa pulang valuta asing dengan nilai/kuantitas yang sama dengan pada saat pertama menukarkan. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas valuta asing. Semakin baik kualitas barangnya maka nilai beli dan nilai jual juga akan semakin tinggi begitu pula dengan sebaliknya apabila valuta asing yang diperjualbelikan banyak lipatan, kucel dan kurang baik maka nilainya juga akan semakin turun.

D. Praktik Jual Beli Mata Uang Asing Tentang Jangka Waktu Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo

Transaksi valas dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valas, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terjadinya fluktuasi nilai tukar pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasar yang mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran valuta atau mata uang asing.[18]

Pada pasar valuta asing, berdasarkan unsur waktu itu, dibedakan antara *spot market* dan *forward market. Spot market* untuk pertukaran valuta asing dengan waktu penyerahan dalam dua hari kerja, sedangkan *forward*

---

[17] Sofyan dan Ela, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018

[18] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014), 230.

market untuk penyerahan pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan mendatang. Secara teknis waktu penyerahan itu disebut tanggal valuta (*value date*).[19]

Dalam jual beli mata uang asing pada money charger yang ada di wilayah Ponorogo, setiap tempat penjualan *money changer* didapati berbagai macam sistem penjualan yang berbeda-beda. Ada yang menentukan harga pada saat transaksi berlangsung yang kemudian objek jual beli diserahterimakan pada saat itu juga dan ada juga yang menentukan harga di awal kesepakatan, padahal objeknya tidak diberikan pada saat itu misalkan barangnya baru akan diserahterimakan lebih dari 2 hari, sedangkan dalam jual beli mata uang asing setiap menitpun kurs mata uang bisa terus berganti dan harga tersebut belum tentu sama dengan harga yang disepakati di awal. Jika terdapat pembeli yang menginginkan mata uang dan stok pada saat itu belum terpenuhi yang mengharuskan untuk menunda penyerahan barangnya maka akan ada penyerahan uang muka sebagai bukti untuk melakukan transaksi.

Menurut Ibu Nunik selaku karyawan yang bekerja di *money changer* cabang PT. Sumber Dana Artha terkait dengan jangka waktu penyerahan mata uang, berikut penuturannya: "Kalau untuk waktunya tidak pasti ya mbak. Biasanya 2 hari baru diambil dari Surabaya. Kadang juga lebih dari 2 hari atau sampai 3 hari, dan kalau ada hari libur ya bisa sampai berhari-hari juga."[20]

---

[19] Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, 195.
[20] Nunik, *Hasil Wawancara*, 9 Mei 2018.

Dari penuturan Ibu Nunik dijelaskan bahwa dalam penyerahan mata uang dilakukan dalam jangka waktu 2 hari sampai 3 hari jika saat itu stok mata uang belum memenuhi kemudian baru diserahterimakan kepada pembeli. Bahkan bisa sampai berhari-hari jika memasuki hari libur.

Seperti sama halnya yang dijelaskan oleh Bapak Ayup selaku pemilik dari *money changer* Maju Jaya Valasindo. Terkait jangka waktu dalam jual beli mata uang asing beliau mengatakan: "Kalau untuk itu, stok uang datang dari Surabaya setiap hari senin dan kamis. Sehingga jika ada transaksi selama stoknya tidak mencukupi yang harus nunggu hari senin dan kami, kalau hari selasa melakukan transaksi dan stoknya tidak mencukupi, ya disesuaikan atau diserahkan pada hari kamis".[21]

Dalam penukaran uang mata uang asing ada juga yang memberikan jangka waktu selama satu bulan lamanya, Berikut pemaparan oleh Bapak Sofyan dan Ibu Ela selaku karyawan dari PT. Candra Artha Mas: "Tergantung pembelinya sama stoknya juga mbak. Kalo hari ini ada ya langsung hari ini juga. Kalo yang nunggu dulu contohnya mata uang *real* untuk umrah dan ibadah haji itu biasanya paling tidak nunggu 1 bulan".[22]

Berikut ini pemaparan dari Bapak Arya selaku pemilik *money changer* PT. Nuraya Jaya Abadi:

> "Itu tergantung ada tidaknya stok valas kalo ada pas transaksi ya langsung. Masalahnya yang cetak uangkan bukan dari pihak kami. Kami hanya jual jasa saja. Valas kami dapat dari masyarakat yang kerja di luar negeri kalau dari turis luar Negara jarang ada. Dan kalau pesan

[21] Ayup Harianto, *Hasil Wawancara*, 13 Mei 2018.
[22] Sofyan dan Ela, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018.

penyerahannya 1-2 minggu dan nilainya juga ditetapkan di awal transaksinya".[23]

Hal tersebut sejalan dengaan wawancara penulis dengan salah satu pembeli mata uang asing. Menurut Ibu Maskunati mengenai jangka waktu penyerahan mata uang asing yaitu: "Ya ngikut sini mbak, kalau stok ada ya langsung hari ini selesai tapi kalu ndak ada nanti disuruh nunggu biasanya dimintai identitas atau nomor telepon yang bisa di hubungi nanti akan di beritahu oleh mbaknya. Paling tidak 1 hari sampai 3 hari ngikut sini juga".[24]

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi penukaran mata uang asing yang ada di *money changer* kabupaten Ponorogo, jika stok mata uang tercukupi saat itu, maka diselesaikan hari itu juga. Tetapi juga ada yang harus menunggu penyerahannya sampai 3 hari lebih dan ada juga yang 1-2 minggu bahkan 1 bulan lamanya.

[23] Arya, *Hasil Wawancara*, 14 Mei 2018.
[24] Maskunati, *Hasil Wawancara*, 10 Mei 2018.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL BELI MATA UANG PADA *MONEY CHANGER* DI KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

A. Analisis Terhadap Keharusan Pemberian Uang Muka Dalam Jual Beli Mata Uang Asing Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

Sejak dulu jual beli memang sudah dilakukan, salah satunya adalah jual beli uang. Uang sendiri merupakan sarana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai alat pembayaran, uang merupakan ukuran nilai. Nilai uang yang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Uang juga dapat dilihat sebagai satuan nilai untuk menghindari terjadinya perdagangan primitif seperti perdagangan barter.[1]

Berdasarkan teori ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Karena zaman sekarang inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam hitungan yang berbeda. Jika seseorang menyimpan uangnya dengan cara menumpuknya di rumah dalam jangka waktu yang lama, jelas tindakan itu merugikan dirinya sendiri karena nilai mata uang selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun karena pengaruh inflasi.[2]

Dalam bentuk jual beli ada yang menggunakan sistem dengan uang muka atau sering dikenal oleh masyarakat luas dengan uang DP. Uang

[1] Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, 37.
[2] Hasan, *Mata Uang*, 283-284..

muka/DP biasanya dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada penjual barang. Jika transaksi dilanjutkan maka uang muka tersebut sudah termasuk dalam harga pembayaran. Apabila transaksi tersebut tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut hangus dan dimiliki oleh pihak penjual.

Seperti halnya yang ada pada *money changer* di Ponorogo bahwasanya dalam melakukan transaksi tukar mata uang asing harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena uang muka tersebut dijadikan jaminan apabila pembeli tidak melanjutkan transaksi yang telah disepakati dan sebagai ganti rugi pihak penjual apabila pihak pembeli tidak melanjutkan transaksinya. Uang muka yang diberikan biasanya dibayarkan berdasarkan seberapa besar jumlah nominal uang yang akan diperjualbelikan. Penentuannya dilakukan pada saat hari itu tepat di awal transaksi. Uang muka akan diberikan pada kondisi sewaktu pemesanan tersebut yang diambil pada satu minggu kedepan sampai satu bulan sesuai perjanjian di awal transaksi.

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang pada poin pertama ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman dalam prakteknya sebagai produk di bidang jasa, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[3]

Menurut analisis peneliti, berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang yang ada pada *money changer* di kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fatwa yang telah ditentukan. Karena, dalam fatwa sudah dijelaskan bahwa pada saat transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan). Akan tetapi pada kenyataannya pemberian uang muka tetap ada dan merupakan syarat yang harus dilakukan pembeli saat melakukan transaksi ketika stok valuta asing tidak tersedia semua pada hari itu. Apabila pembeli tidak jadi meneruskan transaksi maka status uang muka itu hangus dan sudah menjadi milik penjual sepenuhnya, dimana saat itu pembeli merasa dirugikan karena harus mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak penjual sedangkan pembeli tidak mendapatkan apa yang diinginkan, sementara itu hal tersebut dilakukan oleh pihak penjual dengan alasan apabila pembeli tidak jadi meneruskan transaksi maka kerugian ada pada penjual. Padahal sudah seharusnya pihak penjual menyiapkan segala kebutuhan pembeli dan mengetahui segala resikonya. Hal itulah yang menimbulkan adanya unsur spekulasi atau untung-untungan.

[3] Fatwa DSN MUI,.

B. Analisis Pengurangan Nilai Terhadap Mata Uang Sejenis Dalam Jual Beli Mata Uang Asing Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang poin ke tiga pada ketentuan yang pertama bahwa: apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).[4] Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya antara mata uang rupiah lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ditukar dengan uang rupiah lembaran Rp. 5.000,- (lima ribu), atau uang kertas ditukar dengan uang logam atau sebaliknya.[5]

Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo, bahwasanya dalam melakukan penukaran mata uang yang sejenis pembeli belum tentu sama membawa pulang valuta asing dengan nilai/kuantitas yang sama dengan pada saat pertama menukarkan. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas valuta asing. Semakin baik kualitas barangnya maka nilai beli dan nilai jual juga akan semakin tinggi begitu pula dengan sebaliknya apabila valuta asing yang diperjualbelikan banyak lipatan, kucel dan kurang baik maka nilainya juga akan semakin turun.

---

[4] Fatwa DSN MUI,.
[5] Sjahdenini, *Perbakan Islam*, 90-91.

Menurut analisis peneliti, berdasarkan ketentuan fatwa tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI karena, pengurangan nilai mata uang ini berdasarkan kualitas valas, semakin buruk maka semakin turun nilai jualnya. Juga dalam penukaran mata uang yang sejenis ini, antara nilai mata uang yang akan diperjualbelikan tidak sama dengan yang diterima. Sehingga pembeli membawa pulang dengan kuantitas mata uang yang tidak sama pada saat awal datang. Dalam artian jika seseorang ingin menukarkan mata uang USD 10 ditukar dengan pecahan, nantinya pembeli tidak utuh menerima uang USD 10 karena mata uang yang lama dan yang baru nilainya sudah tidak sama, tergantung baik buruknya keadaan mata uang tersebut. Semakin buruk keadaan mata uang misalkan dalam mata uang tersebut sudah banyak lipatan dan kucel maka harganya juga akan semakin turun. Sedangkan dalam fatwa sudah dijelaskan jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

C. Analisis Terhadap Pemberian Jangka Waktu Dalam Jual Beli Mata Uang Asing Pada *Money Changer* di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002

Jual beli mata uang asing telah dikenal dalam kajian fikih klasik dengan akad *al-Sarf*. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli itu harus memenuhi dua syarat yaitu mata uang yang berbeda misalnya (rupiah dengan dollar) dan dilakukan secara tunai. Meskipun tidak sama persis dalam istilah

finansial, ini disebut transaksi *spot* yang karena alasan teknis pembayarannya dapat dilakukan dalam dua hari.[6]

Dalam jual beli mata uang asing yang ada di *money changer* kabupaten Ponorogo, umumnya dalam transaksi penukaran mata uang asing juga ada jangka waktu tertentu yang diberikan. Yang dimaksud jangka waktu adalah ukuran waktu tertentu yang diberikan oleh penjual dan disepakati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* yang ada di wilayah Ponorogo, setiap tempat penjualan *money changer* didapati berbagai macam sistem penjualan yang berbeda-beda. Ada yang menentukan harga pada saat transaksi berlangsung yang kemudian objek jual beli diserahterimakan pada saat itu juga dan ada juga yang menentukan harga di awal kesepakatan, padahal objeknya tidak diberikan pada saat itu misalkan barangnya baru akan diserahterimakan lebih dari 2 hari, sedangkan dalam jual beli mata uang asing setiap menitpun kurs mata uang bisa terus berganti dan harga tersebut belum tentu sama dengan harga yang disepakati di awal. Jika terdapat pembeli yang menginginkan mata uang dan stok pada saat itu belum terpenuhi yang mengharuskan untuk menunda penyerahan. Dalam penyerahan uangnya ada yang dilakukan satu hari atau dua hari kerja tetapi juga ada yang menyelesaikan transaksi lebih dari tiga hari hingga satu bulan.

---

[6] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Depok: Gema Insani, 2001), 132.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang poin kedua yaitu jenis-jenis transaksi valuta asing terkait dengan batasan jangka waktu penyerahan mata uang, ada 4 yaitu:

a. Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مِمَّالَابُدَّمِنْهُ) dan merupakan transaksi internasional
b. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dalam nilai yang disepakati, kecuali yang dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*)
c. Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi)

d. Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli/hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).[7]

Menurut analisis peneliti, jika dilihat dari jenis transaksi di atas yang dikaitkan dengan praktik jual beli mata uang dalam *money* changer di kabupaten Ponorogo bahwa dalam penyerahan mata uang dilakukan rata-rata1 hari selesai jika stok ada dan tercukupi, tetapi juga tidak menutup kemungkinan apabila stok mata uang belum tercukupi maka penyerahan barang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 hari sampai 1 atau 2 minggu ke depan bahkan bisa sampai 1 bulan jika saat itu stok mata uang belum memenuhi kemudian baru diserahterimakan kepada pembeli. Ada juga yang harus menunggu barang datang yaitu pada setiap hari Senin dan Kamis, artinya penyerahan barang bisa lebih dari dua hari.

Berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 terkait dengan jangka waktu dalam penyerahan mata uang yang ada pada *money changer* di kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI karena dalam jangka waktu penyerahannya ada yang lebih dari 2 hari sampai 1 bulan lamanya. Juga diperjelas dalam fatwa DSN-MUI bahwa waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian transaksi internasional yang tidak dihindari. Hal tersebut dilakukan karena dari pihak *money changer* sendiri tidak berani menyimpan stok valas/mata uang banyak dalam jangka waktu

[7] Fatwa DSN MUI,.

yang lama, karena setiap harinya nilai kurs mata uang sudah mengalami perubahan. Selain itu nilai atau harga valas yang ditetapkan adalah harga saat di awal akad dan untuk diserahterimakan untuk lebih dari 2 hari, hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwwa'adah*). Lamanya jangka waktu dalam penyerahan mata uang tersebut, bilamana kurs naik maka yang dirugikan adalah pihak penjual begitupun sebaliknya jika kurs turun maka yang dirugikan adalah pihak pembeli. Sehingga nantinya akan menimbulkan adanya unsur *maysir* (spekulasi) atau untung-untungan.

Akan tetapi ada pengecualian dalam fatwa, bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*) dan selama kedua belah pihak saling sepakat serta apabila terjadi kemoloran jangka waktu penyerahan dikarenakan keadaan yang tidak terduga itu hukumnya boleh, asalkan kedua belah pihak saling mengetahui dan sepakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Karena, yang terjadi pada *money changer* di kabupaten Ponorogo tidak secara tunai yang mensyaratkan pembeli membayarkan sejumlah uang muka pada saat transaksi ketika stok mata uang tidak tersedia semua saat itu. Dimana dalam fatwa, seharusnya dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten ponorogo tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Karena, pengurangan nilai mata uang ini berlandaskan kualitas valas, semakin buruk kualitas maka akan semakin turun nilai jualnya. Sehingga antara kuantitas nilai mata uang yang akan diperjualbelikan tidak sama dengan yang diterima pembeli setelah selesai transaksi. Dimana dalam fatwa, seharusnya transaksi mata uang sejenis ini dilakukan dengan nilai yang harus sama.

3. Pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Karena dalam jangka waktu penyerahannya ada yang lebih dari 2 hari sampai 1 bulan lamanya. Hal tersebut dilakukan karena dari pihak *money changer* sendiri tidak berani menyimpan stok valas/mata uang banyak dalam jangka waktu yang lama, karena setiap harinya nilai kurs mata uang sudah mengalami perubahan. Akan tetapi ada pengecualian dalam fatwa, bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*) dan dikarenakan keadaan yang tidak terduga itu hukumnya boleh, asalkan kedua belah pihak saling mengetahui dan sepakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, ada beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai bahan masukan, pertimbangan dan wacana baru untuk semua masyarakat. Saran-saran tersebut adalah:

1. Dengan disusunnya skripsi ini, penulis berharap, khususnya bagi pelaku usaha *money changer*, hendaknya memahamin dan memberikan informasi pada saat transaksi terkait resiko-resiko yang terjadi dalam transaksi jual beli valuta asing yang nantinya tidak ada yang dirugikan bagi salah satu pihak.
2. Dengan disusunnya skripsi ini, penulis berharap kepada pembeli juga memahami terlebih dahulu agar tidak terjadi adanya resiko-resiko yang tidak diinginkan sebelum bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad al-Ayni, Imam al-'Allamah Badru al-Din Abi Muhammad Mahmuddin bin. *Shahih al- Bukhari*. Bairut Lebanon: Darul kitab al-alamiyah, 558H.

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Alfiana, Linda, *Telaah Maqasid al-Shari'ah Terhadap Fatwa DSN NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sarf), Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2013).

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

---------. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

At-Tariqi, Abdulah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan.* Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktek, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah.* Yogyakarta: Teras, 2012.

Devi, Hendri Tanjung Abrista. *Metodologi Pemelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Gramata Publising, 2013.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Hasyim, Ahmad Umar. *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/, (Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2018, Jam 07.25).

https://maribelajar590.wordpress.com/2016/03/08/moneychanger/, (Diakses Pada Tanggal 27 September 2018, Jam 13.25).

https://www.google.co.id/url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo&sa=U&ved=2ahUKEwiIi_DV2PrcAhXabisKHehmBp8QFjAAegQIChAB&usg=AOvVaw1wE56duxMbGmt-AtqbIZwu, (Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2018, Jam 09.35).

Indira, Christiera Kuswahyu. "Money Changer." dalam http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2013/06/26/4434/. Diakses Pada Tanggal 12 November 2018.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adiwarman Aswar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Depok: Gema Insani, 2001.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

---------. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

---------. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muslimah, Anni. "Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer." *Ekomadania,* 1, 2017.

Nasution, Bander Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rohmawati, Lilik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik di Yudhistira Collection, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Roisah, Binti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Mata Uang Digital Bitcoin, Skrips*i (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Saeed, Abdulloh. *Bank Islam dan Bunga.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

---------. *Perbakan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014.

Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian: Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Dalam Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Sulhan, Muhammad. "Transaksi Valuta Asing (*al-Sarf*) Dalam Perspektif Islam." *Iqtishoduna,* 2008.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah.* Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Penulis Dewan Syariah Naional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. T.tp.: Penerbit Erlangga, 2014.

Ulum, Fahrur. *Perbankan Syariah di Indonesia.* Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.